

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH TETAP-PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 38/PL.01.2-Kpt/17/Prov/VIII/2018, 4 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 38/PL.01.2-Kpt/17/Prov/VIII/2018 TENTANG REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT PROVINSI BENGKULU.

ABSTRAK :

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan LN RI Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (LN RI Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan LN RI Nomor 5952); UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (LN RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan LN RI Nomor 5189); UU Nomor 12 TAHUN 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (LN RI TAHUN 2011 Nomor 82, Tambahan LN RI Nomor 5234); UU Nomor 7 Tahun 2017: PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 1 Tahun 2017:PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (BN RI Tahun 2017 Nomor 1225), Sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2019 (BN RI Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 38/PL.01.2-Kpt/17/Prov/VIII/2018 diatur tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2020 Tingkat Provinsi Bengkulu.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 31 Agustus 2018.
- Lampiran 1 Halaman.